



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 522 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

NYOMAN ARIASA

Tempat lahir : Bungkulan, Buleleng, Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Juni 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal sementara Jalan Gelogor Carik Gang Sawah No.11 Suwung Kelurahan Pemogan Denpasar Selatan, Tetap Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Agama : Hindu, Pekerjaan Cleaning Service ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Juli 2012 Nomor Register Perkara : PDM-152/DENPA.OHD/06/2012 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa NYOMAN ARIASA telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Februari 2012, Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira jam 09.30 wita, Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 08.30 wita, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (Satu) buah ikat pinggang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Vivin Memoria Lima dan saksi Ni Nyoman Winardi atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Bathing ketika situasi toko dalam keadaan sepi dimana karyawan yang bertugas menjaga toko sedang menuju ke kasir, timbul fiat terdakwa untuk mengambil barang di tempat tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau yang ada di pajangan kemudian terdakwa langsung memakai ikat pinggang tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya pada pertengahan bulan Februari 2012 sekira jam 13.30 wita bertempat di pajangan baju lantai I Toko OSO (Original Surf Outlet) Ji By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung, ketika karyawan jaga sedang berada di kasir dan terdakwa mengambil baju kaos warna hitam ditoko lengkap dengan pembungkusnya dimana setelah pulang kerja dan selesai dilakukan pengecekan badan oleh Petugas, terdakwa mengambil baju kaos tersebut dan tempat sampah kemudian dibawa pulang oleh terdakwa.
- Pada hari dan tanggal tidak diingat tepatnya pada pertengahan bulan Februari 2012 sekira jam 13.30 wita bertempat di pajangan baju lantai I Toko OSO (Original Surf Outlet) Ji By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung ketika karyawan jaga sedang berada di kasir dan situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil baju kaos warna grey yang ada di pajangan kemudian baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas selanjutnya terdakwa membungkus baju kaos tersebut dengan tas kresek hitam dan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang ada di luar toko lengkap dengan pembungkusnya dimana setelah pulang kerja terdakwa mengambil baju kaos tersebut dan tempat sampah kemudian dibawa pulang oleh terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira jam 09.30 wita bertempat di atas meja yang ada di lantai II Toko 050 (Original Surf Outlet) Jl By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa melihat uang sebesar Rp.50.000,-(seratus ribu rupiah) di atas meja sehingga timbul fiat terdakwa untuk mengambil uang tersebut selanjutnya ketika situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 08.30 wita bertempat di atas meja yang ada di lantai II Toko OSO (Original Surf Outlet) Jl By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa kembali melihat uang sebesar Rp.50.000,-(seratus ribu rupiah) di atas meja sehingga timbul fiat terdakwa untuk mengambil uang tersebut selanjutnya ketika situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,-(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tersebut dan dimana kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 08.00 wita bertempat di dalam tas di atas kursi ruang kerja yang ada di lantai II Toko OSO (Original Surf Outlet) Ji By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa melihat uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di atas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut selanjutnya ketika situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil uang sebesar Rp.100.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya yang mana kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 13.30 wita bertempat di pajangan baju lantai I Toko 050 (Original Surf Outlet) 31 By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa kembali mengambil barang berupa 1 (satu) pieces baju kaos merk Ripcunl warna putih biru dengan cara ketika karyawan jaga sedang berada di kasir dan situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil baju kaos warna grey yang ada di pajangan kemudian baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas selanjutnya terdakwa membungkus baju kaos tersebut dengan tas kresek hitam dan dimasukkan ke dalam tempat sampah yang ada di luar toko lengkap dengan pembungkusnya dimana setelah pulang kerja terdakwa mengambil baju kaos tersebut dan tempat sampah kemudian dibawa pulang oleh terdakwa..
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, masing-masing saksi korban menderita kerugian, saksi korban Toko OSO (Original Surf Outlet) atau saksi Ni Nyoman Winardi kurang lebih sebesar Rp.873.000,-(delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :-

1. SAKSI I MADE RAT SUHARDIKA ;

- Bahwa pada hari pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Februari 2012, Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira jam 09.30 wita, Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 08.30 wita, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang.

- Barang yang diambil terdakwa berupa uang berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ada di dalam dompet dalam tas milik dan karyawan OSO yang bernama Fifiin sedangkan barang berupa 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang milik dan Toko OSO. Yang mengambil barang-barang tersebut adalah karyawan cleaning service toko OSO yang bernama Nyoman Ariasa.
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal saat ibu FIFIN mengatakan bahwa uangnya ada yang hilang dan diketahui berdasarkan rekaman CCTV bahwa yang mengambilnya Nyoman Ariasa dan hal ini kemudian saksi mengecek rekaman CCTV lagi dan diketahui yang bersangkutan juga mengambil barang-barang milik Toko.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian toko OSO mengalami kerugian Rp.873.000 ;

2. SAKSI NI NYOMAN WINARDI ; -----

- Bahwa pada hari pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Februari 2012, Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira jam 09.30 wita, Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 08.30 wita, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang.
- Barang yang diambil terdakwa berupa uang berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ada di dalam dompet dalam tas milik dan karyawan OSO yang bernama Fifiin sedangkan barang berupa 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang milik dan Toko OSO. Yang mengambil barang-barang tersebut adalah karyawan cleaning service toko OSO yang bernama Nyoman Ariasa.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2012 diberitahukan oleh karyawan yang bernama I Made Rai Suhardika bahwa ibu Fifiin kebilangan uang dan diketahui berdasarkan rekaman CCTV bahwa yang mengambil adalah Nyoman Ariasa. Setelah diinterogasi selain mengambil uang milik ibu Fifiin juga ada mengambil uang perusahaan dan juga 3 (tiga) buah baju kaos dan sebuah ikat pinggang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian toko OSO mengalami kerugian Rp.873.000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya walaupun haknya telah disampaikan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah selesai, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 09.10 wita bertempat di Toko OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil I (satu) pieces ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau, bahwa ketika karyawan yang jaga toko sedang pengi ke kasir, melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang dari toko ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebelumnya tidak direncanakan yang mana baju kaos dan ikat pinggang akan terdakwa pakai sendiri sedangkan uang telah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan bensin sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengumpulkan kardus bekas tempat baju timbul niat terdakwa untuk mengambil beberapa baju kaos yang ada di pajangan setelah melihat karyawan yang jaga sedang pergi ke kasir maka saat itu dengan cepat terdakwa memasukkan baju kaos tersebut dengan tas kresek lalu terdakwa masukkan ke dalam tempat sampah yang ada di luar toko, setelah pulang dan selesai melakukan pengecekan badan baju kaos tersebut terdakwa ambil dan tempat sampah kemudian terdakwa bawa pulang tanpa diketahui oleh siapapun.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Juni 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-152/DENPA. OHD/06/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Ariasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP, sebagaimana Dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Ariasa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah baju kaos merk RipCurl dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau , dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Winardi
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira jam 09.10 wita bertempat di Toko OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah baju kaos merk Rip Curl dan 1 (satu) buah ikat pinggang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil I (satu) pieces ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau, bahwa ketika karyawan yang jaga toko sedang pergi ke kasir, melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang dari toko ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebelumnya tidak direncanakan yang mana baju kaos dan ikat pinggang akan terdakwa pakai sendiri sedangkan uang telah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan bensin sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut telah cukup dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sidang akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- BARANG SIAPA ; -----
- MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ; -----
- DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----

1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang datam perkara ini adalah NYOMAN ARIASA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

AD.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU ; -----



Menimbang, bahwa mengambil dimaksud disini adalah memindahkan suatu barang dan tempatnya ketempat lain suatu benda, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa NYOMAN ARIASA pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil I (satu) pieces ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau, bahwa ketika karyawan yang jaga toko sedang pengi ke kasir, melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang dari toko sehingga menyebabkan kerugian bagi OSO sebesar Rp 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa NYOMAN ARIASA pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil I (satu) pieces ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau, bahwa ketika karyawan yang jaga toko sedang pengi ke kasir, melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang dari toko sehingga menyebabkan kerugian bagi OSO sebesar Rp 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hak sipelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : NYOMAN ARIASA pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tepatnya awal bulan Februari 2012 sekira jam 11.30 wita bertempat di pajangan lantai I OSO (Original Surf Outlet) di Jalan By Pass Ngurah Rai 417 B Kuta Badung terdakwa telah mengambil I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pieces ikat pinggang merk Rip Curl warna hijau, bahwa ketika karyawan yang jaga toko sedang pergi ke kasir, melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang dari toko sehingga menyebabkan kerugian bagi OSO sebesar Rp 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),dimana ikat pinggang dan uang tersebut diambil oleh terdakwa secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari terdakwa dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan sendiri tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*);-----

1. Pendidikan (*Educatif*);-----

2. Pencegahan (*Preventif*);-----

3. Pemberantasan (*Represif*);-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP, Pasal 143, 144 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN ARIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYOMAN ARIASA dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah baju kaos merk RipCurl dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau , dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Winardi

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 13 JUNI 2012** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh HASOLOAN SIANTURI, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH dan PUTU SUIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUGLIG, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh NI MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum**)

(**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH**)

(**PUTU SUIKA, SH**)

Panitera Pengganti,

(**I WAYAN PUGLIG, SH**)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 juni 2012 No. 522/ Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juni 2012 ; -----

Panitera Pengganti,

(**I WAYAN PUGLIG, SH**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id